

WANPRESTASI KONTRAK SEWA MOBIL ANTARA RENTAL MOBIL CS DENGAN CV BERKAT KAWAN

Safira Fitriani^{*1}, Hayatul Ismi², Hengki Firmanda³
^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: safiralotso19@gmail.com

Abstract.

Vehicle rental agreement Number 015/SP/BK-RMCS/XI/2020 between CS Car Rental and CV. Berkat Kawan occurred in 2020. In the implementation of the agreement that did not go well, CV Berkat Kawan's party defaulted on the agreement which caused losses suffered by the CS Car Rental Party, the attitude taken by CV Berkat Kawan was contrary to what had been regulated in the Act. Therefore, the purpose of writing this thesis, namely: First, how is the implementation of the car rental contract between CS Car Rental and CV Berkat Kawan in Siak Regency, Second, what is the form of settlement of the Default Car Rental Contract between CS Car Rental and CV Berkat Kawan in SiakRegency. This type of research can be classified as empirical juridical research, because in this research the author directly conducts it by obtaining field data as the main source, such as the results of interviews and observations as well as identifying written laws that apply to the community. The author conducted this research in the jurisdiction of Siak Regency, because CS Car Rental and CV Berkat Kawan are domiciled in Siak Regency, the population and sample of this research are CS Car rental owners, namely Mr. Sofyan and Mr. Muhammad Wiky Syahputra as the main directors of CV Berkat Kawan. Sources of data used are: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and literature study. The conclusions obtained from the results of this study are First, in the implementation of the CS Car Rental Vehicle Rental Agreement with CV. Thanks to Kawan Number 015/SP/BK-RMCS/XI/2020 there was a default on the part of the tenant (CV. Berkat Kawan) in the form of a default of not paying the car rental fee for 6 months starting from October 2020 - May 2021, the losses suffered by the First Party approx. Rp. 48,000,000 (Forty Eight Million Rupiah) per unit of car, resulting in a total loss of 96,000,000 (Ninety Six Million Rupiah) and default in the form of not wanting to be responsible for car damage to the front Vleg of the car, causing a loss to the First Party of around Rp. 3,000,000 (Three Million Rupiah). Second, in the settlement of contract defaults, the parties settle through non-litigation channels, namely deliberation and consensus. The result of the deliberation is that the tenant is willing to pay the remaining six months' rent and is willing to provide compensation for the damage to the car tire valve, but the results of the Deliberation that have been agreed upon by the parties are not carried out by the tenant.

Keywords: Default-Rental-Car Rental

1. PENDAHULUAN

Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. Jadi, untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat.¹ Dari hidup berkelompok tersebut, manusia melakukan suatu kegiatan. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut salah satunya adalah berupa peristiwa hukum.

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 3
223

pada peristiwa tersebut.² Dari sekian banyak perbuatan hukum yang dilakukan antar individu, salah satunya berupa perjanjian yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.³

Di zaman sekarang kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Seperti Kebutuhan Transportasi baik ia pribadi apalagi perusahaan-perusahaan besar yang terkadang mereka belum mampu untuk membeli mobil sehingga solusi yang mereka cari ialah usaha rental mobil, usaha rental mobil saat ini menjamur dimana-mana karena keuntungannya meskipun berdampingan potensi kerugian untuk itu usaha rental mobil membuat sebuah perikatan dengan yang ingin menikmati jasa transportasi.

Perikatan bersumber perjanjian dapat dibagi atas perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian khusus.⁴ Perjanjian khusus atau yang disebut juga perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah mempunyai nama-nama sendiri yang diberikan oleh pembuat Undang-undang berdasarkan tipe-tipe atau bentuk-bentuk yang banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus yang ada dalam KUHPerdara disebutkan dalam Buku ke III KUHPerdara, dimulai pada Bab V sampai Bab XVIII KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di kaji lebih lanjut dengan judul: Wanprestasi Kontrak Sewa Mobil Antara Rental Mobil Cs Dengan Cv Berkat Kawan.

Landasan Teori

Teori Kontrak

Kontrak dipahami sebagai konsensus para pihak dalam kontrak. berdasarkan teori kontrak Ada beberapa tokoh filosofis yang menafsirkan kontrak seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Roscoe Pound. Hobbes, Locke dan Rousseau mendefinisikan kontrak sebagai kontrak sosial, dan Pound menggambarkan kontrak pribadi secara filosofis. Kontrak sosial didefinisikan sebagai hubungan kontraktual yang dibangun antara pemerintah atau negara warganya. Hobbes berpendapat bahwa ada jenis kontrak, yaitu *pactum subjectionis* (perjanjian pemerintah), di mana individu berjanji untuk menyerahkan semua hak kodrat yang dimilikinya dengan hidup dalam keadaan alamiah untuk seseorang atau untuk sekelompok orang ditunjuk untuk mengatur hidup mereka.⁵ John Locke mengatakan bahwa kontrak sosial dalam fungsi gandanya, *pertama*, adalah *pactum unionis*, di mana individu dan individu lain mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk suatu negara, dan *kedua*, perjanjian yang dibuat atas dasar suara terbanyak.⁶ Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* menegaskan bahwa kontrak sosial didasarkan pada kekuasaan kerakyatan atau demokrasi, dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* menyebut kontrak sebagai kontrak antara satu subjek dengan subjek lainnya. Pound berkata: Hal penting tentang properti seseorang adalah bahwa ia mencakup manfaat yang dijanjikan atau diberikan oleh orang lain; mencakup pernyataan-pernyataan yang menentang manfaat yang dijanjikan yang mungkin dia berikan, bukan terhadap dunia pada umumnya, tetapi terhadap individu-individu.⁸

² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hlm. 85

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 1.

⁵ David Boucher dan Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, Routledge Taylor & Francis Group, London, 1994, hlm. 42

⁶ *Ibid*, hlm. 54

⁷ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Alih Bahasa Nino Cicero, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 243-245

⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, 1974, London, hlm. 133.

Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁹ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalamduamacamkeadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰

Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan.¹¹

Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan.¹² C.W. Moore menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak.¹³

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 25

¹¹ Muhammad Taufiq, Sarsiti, and Rindha Widyarningsih, *Forms And Mechanisms Of Law Dispute Resolution Using The Principle Of Pancasila Based On Local Wisdom*, Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 1, January 2016 di akses dari <http%3A//dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.399> hlm. 1.

¹² Burton EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004, hlm. 16

¹³ Joni Emirjon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 68

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kabupaten Siak, alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena Rental Mobil CS Dan CV Berkat Kawan berkedudukan di Kabupaten Siak yang meliputi wilayah tempat tinggal pemilik rental mobil dan yang merental mobil. karena masih terdapat permasalahan tentang hak dan kewajiban khususnya dalam kontrak Sewa Mobil antara Rental Mobil CS dengan CV Berkat Kawan. Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti sampai saat ini masih ada kewajiban pihak penyewa mobil yang belum dibayarkan kepada pihak yang menyewakan mobil. Teknik analisis data penulis lakukan dengan menggunakan metode kualitatif.¹⁶ Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.¹⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Sewa Mobil Antara Rental Mobil CS Dengan CV. Berkat Kawan Di Desa Perawang Barat Kabupaten Siak

Usaha di bidang jasa sewa menyewa mobil sudah sangat pesat pertumbuhannya tidak hanya di Kabupaten Siak saja bahkan di kota-kota lainnya lebih banyak lagi. Proses untuk menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa sudah pasti ada prosedur yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Prosedur menyewa mobil di Rental Mobil CS menurut bapak Sofyan sebagai pemilik rental adalah penyewa datang sendiri dan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menyewa mobil, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka penyewa tidak dapat menyewa mobil, dan apabila penyewa merupakan sebuah perusahaan maka ada perwakilan dan surat keterangan resmi dari perusahaan. Salah satu kontrak sewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil CS dengan CV Berkat Kawan adalah Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Nomor 015/SP/BK-RMCS/XI/2020.

Adapun kontrak sewa menyewa mobil Nomor 015/SP/BK-RMCS/XI/2020. Yang disepakati bersama oleh pihak Rental Mobil CS sebagai pihak pertama dan CV Berkat Kawan sebagai pihak kedua sebagai berikut:

Pasal 1 Obyek Perjanjian

1. Obyek sewa dalam perjanjian ini yaitu mobil merk Avanza Tipe G Tahun 2011 dan 2013 warna hitam dan silver sebagaimana terlampir di BPKB selanjutnya disebut MOBIL
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa MOBIL tersebut adalah Hak Milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Jangka Waktu Dan Harga Sewa

1. PIHAK PERTAMA setuju MOBIL disewa oleh PIHAK KEDUA, dengan jangka waktu dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
2. Jangka waktu sewa selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 22-03-2020 (dua puluh dua, maret, dua ribu dua puluh) dan berakhir pada tanggal 22-03-2021 (dua puluh dua, maret, dua ribu dua puluh satu) dengan harga sewa sebesar Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah dalam setahun) atau Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah perbulan) dalam setiap unit mobil.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan atau membayar perbulan sesuai jatuh tempo perjanjian sewa menyewa kendaraan secara lunas harga sewa kepada PIHAK PERTAMA senila tersebut pada angka 2 dalam pasal ini selambat-lambatnya tanggal dua puluh tiga, setiap bulannya selama perjanjian ini berlangsung.
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak Opsi untuk memperpanjang sewa Mobil, perpanjangan harus

¹⁵ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 32

¹⁷ Thamrin, *Op.cit*, hlm 4

diajukan tertulis oleh pihak kedua selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 3 Kewajiban Pihak Pertama

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menanggapi pesanan jasa sewa kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh PIHAKPERTAMA.
2. Menyampaikan keterangan, Informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Kontrak SewaKendaraan.
3. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental, menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear andtear*).
4. Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Perjanjian, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, PIHAK PERTAMA akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada PIHAK KEDUA untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada PIHAK KEDUA, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah di mana kantor cabang PIHAK PERTAMA berada. Dalam hal ini, KendaraanPenggantiSementara harus merupakan kendaraan setipe/setara dengan kendaraa. yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan.

Kontrak yang terjadi antara Rental Mobil CS dengan CV. Berkat Kawan adalah kontrak sewa menyewa mobil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1548 KUHPerdara yaitu adanya 2 (dua) orang yang mengikatkan diri yaitu antara Bapak Sofyan selaku Owner Rental Mobil CSdengan Muhammad Wiky Syahputra sebagai Manager Teknis CV. Berkat Kawan, dalam kontrak tersebut ada benda yang dapat di ambil manfaatnya seperti mobil 2 unit dengan harga sewa sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yaitu Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah dalam setahun) atau Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah perbulan) dalam setiap unit mobil.

Dari uraian di atas, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound Dalam teori kontraknya menyebutkan bahwa kontrak sebagai perjanjian antara satu subjek dengan subjek lainnya. Lebih lanjut pound mengatakan hal penting tentang properti seseorang adalah bahwa ia mencakup manfaat yang dijanjikan atau diberikan oleh orang lain, terdiri dari tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan yang boleh diajukannya, bukan terhadap dunia pada umumnya, tetapi terhadap individu-individu.¹⁸ Inti dari kontrak atau janji dalam Pound adalah keseimbangan dalam kinerja kontrak. janji yang telah mereka buat. Orang menginginkan kesetaraan dan menginginkan kebebasan.

Sehubungan dengan penelitian ini akan dikaji bentuk pelaksanaan kontrak sewa menyewa mobil antara Rental Mobil CS dengan CV. Berkat Kawan dan melakukan kajian melalui tahap-tahap sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

1. Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.

Tahap *precontractual* adalah tahap ketika para pihak yang sepakat untuk terikat dalam hal tertentu mulai melakukan negosiasi awal. Pada tahap *precontractual* para pihak membuat pembicaraan, atau *resume* dari hal yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan selaku owner Rental Mobil CS menyatakan bahwa, pelaksanaan kontrak rental mobil diawali dengan adanya kebutuhan mobil bagi CV Berkat Kawan dalam proyek yang akan perusahaan kerjakan.¹⁹

2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

¹⁸ Roscoe Pound, *Op. cit.*, hlm. 133.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sofyan, Owner Rental Mbil CS, Tanggal 11 Juli 2022,

Tahap *contractual* adalah proses dimana kedua belah pihak sudah terikat kontrak melalui kesepakatan yang sudah tercapai sampai dengan akhir kontrak. Hubungan dalam pelaksanaan kontrak sewa menyewa kendaraan mobil dapat melibatkan sekelompok orang atau badan usaha yang bertujuan memperoleh penghasilan dari usaha yang sama atau saling berkaitan dengan tujuan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling memerlukan. Karena motivasi ekonomi tersebut maka prinsip pelaksanaan kontrak sewa menyewa kendaraan mobil dapat saling memperkuat. wujud yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan tergugat/penggugat, peraturan perundang undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁰

Menurut Ariestoeles bahwa Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, rental mobil cs dalam hal ini sudah memenuhi seluruh kebutuhan dari CV Berkat Kawan namun CV Berkat Kawan tidak mau memenuhi kewajibannya atau haknya pihak yang menyewakan, atas sikap tersebut sungguh jauh dari rasa keadilan.

Bentuk Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Rental Mobil CS Dengan CV. BerkatKawan.

Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan model penyelesaian saja. Menurut Rasjidi bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).²¹

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²²

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.²³

Dari hasil upaya penyelesaian tersebut, pihak penyewa yang tidak memenuhi hasil musyawarah tersebut tidak mempunyai iktikad baik dan merupakan sikap yang sangat jauh dari rasa keadilan, Dan jika di lihat dari teoriasasberkontrakbahwaharusadanyaasasitikadbaik,seharusnyapihakpenyewa dalam hal ini CV. Berkat Kawan melaksanakan substansi kontrak dan hasil Musyawarah dari para pihak. Sikap tersebut dapat dilihat dari beberapa teori keadilan menurut Notonegoro bahwa keadilan

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. cit*, hlm. 217-218

²¹ Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 135.

²² Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Vol. VI, No. 2 2017, hlm. 100.

²³ *Ibid.* hlm. 102.

adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kontrak antara kedua belah pihak merupakan hukum yang mengikat bagi mereka dan pelaksanaannya sesuai. Namun pada pelaksanaan kontrak sewa menyewa Rental Mobil oleh CV. Berkas Kawan selaku penyewa tidak sesuai dengan kontrak dan tidak melaksanakan hasil musyawarah atas penyelesaian utang sewa dan ganti ruginya. Dan R. Subekti juga mengatakan bahwa salah satu kewajiban pokok dari penyewa adalah memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri. Akan tetapi sampai sekarang ganti rugi atas kerusakan mobil sampai sekarang belum ditunaikan oleh pihak penyewa dalam hal ini CV Berkas Kawan tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik yang memelihara unit mobil.

V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Rental Mobil CS dengan CV. Berkas Kawan Nomor 015/SP/BK-RMCS/XI/2020 terjadi wanprestasi dari pihak penyewa (CV. Berkas Kawan) berupa wanprestasi tidak membayar uang sewa mobil selama 6 bulan mulai dari bulan Oktober 2020-Mei 2021 kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama sekitar Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) per unit mobil sehingga total kerugian 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan wanprestasi dalam bentuk tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan mobil pada vleg depan mobil sehingga merugikan Pihak Pertama sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
2. Dalam Penyelesaian wanprestasi kontrak tersebut para pihak menyelesaikan melalui jalur non litigasi yaitu musyawarah mufakat. Hasil musyawarah tersebut ialah pihak penyewa bersedia membayarkan sisa uang sewa selama enam bulan dan bersedia memberikan ganti rugi atas kerusakan vleg ban mobil, namun hasil Musyawarah yang telah disepakati oleh para pihak tidak ditunaikan oleh pihak penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 40.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15
- Burton EL Fatiha. Abdel Salam, *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*, Associate Professor, Departement of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University, Kuala Lumpur Malaysia, 2004, hlm. 16
- Carl Joachim Friedrich, *"Filsafat Hukum Perspektif Historis"*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 25
- David Boucher dan Paul Kelly, *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, Routledge Taylor & Francis Group, London, 1994, hlm. 42
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1296.
- Esrahethi S, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Mobil Toyota Pada PT Oto Multiartha Finance Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Oktober 2015, hlm. 6.
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 7.
- Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 135.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 46.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Alih Bahasa Nino Cicero, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 243-245

- Joni Emirjon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 68
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hlm. 85
- Muhammad Taufiq, Sarsiti, and Rindha Widyaningsih, *Forms And Mechanisms Of Law Dispute Resolution Using The Principle Of Pancasila Based On Local Wisdom*, Faculty of Law Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 1, January 2016 di akses dari <http%3A//dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.399> hlm. 1.
- Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, 1974, London, hlm. 133.
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Vol. VI, No. 2 2017, hlm. 100.
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 132.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 3
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 104.
- Wawancara dengan Bapak Sofyan, Owner Rental Mbil CS, Tanggal 11 Juli 2022,
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4.
- Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 32
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 17.